

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (PSAK 101) PADA BANK MUAMALAT
PERIODE 2023-2025

Gyska Aulya Berlian¹, Ayu Gita Lestari², Nur Cahyani³, Latri Lestari⁴
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana
Informatika
63240527@bsi.ac.id, 63240725@bsi.ac.id, 63240406@bsi.ac.id, 63240576@bsi.ac.id

ABSTRACT

This study examines how PT Bank Muamalat Indonesia Tbk presented its financial statements against the Sharia financial reporting standard PSAK 101 (renumbered PSAK 401) for the 2023-2025 reporting years. A descriptive qualitative design with document content analysis was applied to the Bank's audited financial statements in its 2023, 2024 and 2025 annual reports. Each report was assessed with a checklist covering the eight mandatory components, the basis of preparation, the separate presentation of temporary syirkah funds, and the social-function statements on zakat and qardhul hasan. All eight components were presented in every year; temporary syirkah funds were reported between liabilities and equity at 68.8%-71.7% of total funding; and the audit opinion was unqualified. Several comparability issues were also identified: the renumbering of the standard, a reclassification within qardhul hasan sources, a reversed sign pattern in the securities lines of the cash flow statement, and differing starting points in the revenue reconciliation. The 2027 amendment that will restructure the income statement is also described. The findings rest on documentary evidence only.

Keywords: *Sharia Financial Statements, PSAK 101, Temporary Syirkah Funds, Bank Muamalat*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penyajian laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk terhadap standar pelaporan keuangan syariah PSAK 101 (yang pada laporan 2024 dan 2025 dinomori ulang menjadi PSAK 401) untuk tahun buku 2023 sampai 2025. Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif deskriptif dengan analisis isi dokumen terhadap laporan keuangan auditan dalam laporan tahunan 2023, 2024, dan 2025. Setiap laporan dinilai dengan daftar periksa yang mencakup delapan komponen wajib, dasar penyusunan, pemisahan dana syirkah temporer, serta laporan fungsi sosial berupa zakat dan dana kebajikan. Hasilnya menunjukkan bahwa kedelapan komponen disajikan lengkap pada ketiga tahun, dana syirkah temporer dilaporkan di antara liabilitas dan ekuitas dengan porsi 68,8%-71,7% dari total pendanaan, dan opini auditor wajar. Namun ditemukan beberapa isu keterbandingan, yakni penomoran ulang standar, reklasifikasi sumber dana kebajikan, pola tanda yang berbalik pada baris surat berharga di laporan arus kas, serta titik awal rekonsiliasi pendapatan yang berbeda. Naskah ini juga memaparkan amendemen PSAK 401 yang berlaku mulai 2027 dan akan mengubah struktur laporan laba rugi. Temuan terbatas pada bukti dokumenter.

Article history

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata Kunci: Laporan Keuangan Syariah, PSAK 101, Dana Syirkah Temporer, Bank Muamalat	
--	--

Pendahuluan

Bank syariah menjalankan dua peran sekaligus: sebagai lembaga intermediasi komersial yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Maimun & Tzahira, 2022) dan sebagai pengelola dana sosial seperti zakat dan kebajikan; keterpaduan kedua fungsi ini menjadi salah satu tema kajian keuangan Islam (Maulina et al., 2023). Karena hubungan bank dengan pemilik dana berbentuk kemitraan, bukan hubungan debitur dan kreditur, laporan keuangan menjadi sarana utama pertanggungjawaban kepada pemilik dana dan masyarakat (Razak & Firmansyah, 2021). Pedoman penyajiannya diatur dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, yang menetapkan persyaratan penyajian, struktur laporan, dan isi minimum laporan keuangan entitas syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016; Yunita, 2019). Standar ini diterbitkan pada 27 Juni 2007 untuk menggantikan PSAK 59 (Razak & Firmansyah, 2021). Bagi bank syariah, standar tersebut mensyaratkan delapan komponen: laporan posisi keuangan; laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; perubahan ekuitas; arus kas; rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil; sumber dan penyaluran dana zakat; sumber dan penggunaan dana kebajikan; serta catatan atas laporan keuangan (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2023; Razak & Firmansyah, 2021).

Hasil kajian empiris tentang kepatuhan terhadap PSAK 101 beragam. Penelitian terhadap empat bank syariah pada 2017-2019 menemukan penyajian yang umumnya sesuai, tetapi dengan kelemahan pada pengungkapan kebijakan penyaluran zakat dan dana kebajikan serta pada rekonsiliasi pendapatan (Razak & Firmansyah, 2021). Studi pada kantor Bank Syariah Indonesia di Sukabumi mencatat format dan nama akun yang menyimpang serta komponen yang belum disajikan (Mutiara et al., 2023), sedangkan kajian pada Bank Syariah Indonesia lainnya menekankan perlunya penguatan praktik pengungkapan agar laporan mencerminkan penerapan PSAK 101 secara menyeluruh (Saputri et al., 2025). Studi pada sebuah kantor cabang Bank Muamalat periode 2023-2024 melaporkan tingkat kesesuaian 90% (Apriani & Muzakir, 2026). Pada lembaga keuangan mikro, laporan yang disusun BMT di Medan baru mencakup neraca, laba rugi, dan sebagian perubahan ekuitas (Susanti et al., 2025), dan pada BPRS ditemukan pengungkapan yang belum penuh, misalnya margin murabahah yang tidak dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (Sari et al., 2025).

Dari penelusuran literatur yang dilakukan penulis, terdapat tiga celah. Pertama, kajian terbaru atas Bank Muamalat berskala kantor cabang dan berhenti pada tahun 2024 (Apriani & Muzakir, 2026), sehingga belum menggambarkan penyajian laporan keuangan bank secara utuh. Kedua, belum ditemukan kajian yang mencakup tahun buku 2025 atau memperhitungkan penomoran ulang PSAK 101 menjadi PSAK 401. Ketiga, kajian terdahulu lebih banyak memeriksa ada tidaknya komponen, bukan konsistensi angka dan klasifikasi antarlaporan serta antartahun. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menelaah laporan keuangan auditan Bank Muamalat tiga tahun berturut-turut dan menguji konsistensi antarlaporan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) menilai kelengkapan komponen laporan keuangan Bank Muamalat terhadap PSAK 101; (2) menelaah penyajian pos khas syariah, yaitu dana syirkah temporer, bagi hasil, rekonsiliasi pendapatan, serta laporan zakat dan dana kebajikan; dan (3) mengidentifikasi isu keterbandingan antartahun beserta implikasi amendemen standar yang berlaku mulai 2027.

Tinjauan Pustaka

Laporan Keuangan Syariah dan PSAK 101

Laporan keuangan syariah adalah penyajian terstruktur atas posisi dan kinerja keuangan entitas syariah yang ditujukan bagi pengambilan keputusan ekonomi (Razak & Firmansyah, 2021). Berdasarkan uraian PSAK 101 dalam literatur, laporan bank syariah disusun dengan dasar akrual kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil; pos serupa yang material disajikan terpisah; dan saling hapus tidak dilakukan kecuali diizinkan standar (Razak & Firmansyah, 2021). Ciri yang membedakannya dari standar umum adalah laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil serta dua laporan fungsi sosial, yakni zakat dan dana kebajikan, yang tetap wajib disajikan meskipun bank belum sepenuhnya menjalankan fungsi sosial (Razak & Firmansyah, 2021).

Dalam laporan tahunan yang menjadi objek penelitian, standar yang sama disebut PSAK 101 pada tahun 2023, kemudian PSAK 401 pada tahun 2024 dan 2025 (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2023, 2024, 2025). Karena judul standarnya tidak berubah, yaitu Penyajian Laporan Keuangan Syariah, naskah ini memakai istilah PSAK 101 sesuai judul penelitian dan menyebut PSAK 401 ketika merujuk penomoran terbaru.

Pos Khas Laporan Keuangan Bank Syariah

Dana syirkah temporer adalah dana pihak ketiga yang berhak atas bagi hasil tetapi tidak memiliki hak kepemilikan atas entitas (Susanti et al., 2025). Bank syariah menyajikannya di antara liabilitas dan ekuitas pada laporan posisi keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016; PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2025). Kekeliruan dalam mengakui dana ini dinilai dapat mengaburkan transparansi pembagian hasil antara pengelola dan pemilik dana (Nabilah & Suprayogi, 2017). Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil menghubungkan pendapatan berbasis akrual dengan pendapatan berbasis kas yang tersedia untuk dibagikan; tidak disajikannya komponen penambah pada laporan ini pernah ditemukan menyebabkan bagi hasil yang tersedia salah dihitung (Razak & Firmansyah, 2021). Adapun laporan zakat dan dana kebajikan mencerminkan fungsi sosial bank.

Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Penerapan PSAK 101 telah ditelaah pada bank syariah (Anggita & Kuncara, 2021; Apriani & Muzakir, 2026; Mutiara et al., 2023; Razak & Firmansyah, 2021; Saputri et al., 2025), BPRS (Amelia et al., 2021; Butar-Butar & Mahyudin, 2024; Sari et al., 2025), serta BMT dan koperasi syariah (Nabilah & Suprayogi, 2017; Nazhifah et al., 2020; Subastyan et al., 2022; Susanti et al., 2025; Wulandari, 2019). Studi pada tingkat bank cenderung menemukan komponen yang lengkap tetapi pengungkapan yang kurang mendalam (Apriani & Muzakir, 2026; Razak & Firmansyah, 2021), sedangkan studi pada BMT menemukan komponen yang belum lengkap, pemisahan dana syirkah temporer yang belum tepat, dan ketiadaan catatan atas laporan keuangan (Susanti et al., 2025). Penyebab yang dikemukakan berulang adalah terbatasnya pemahaman pengelola, minimnya pelatihan, dan kurangnya tenaga akuntansi syariah (Subastyan et al., 2022; Susanti et al., 2025). Pola ini mengisyaratkan bahwa kelengkapan komponen berkaitan dengan skala dan pengawasan lembaga, sementara kualitas pengungkapan tetap menjadi persoalan bahkan pada bank.

Penelitian ini berbeda dari studi-studi tersebut karena memakai laporan keuangan auditan seluruh bank dan bukan kantor cabang, mencakup tiga tahun terakhir termasuk 2025, menelusuri perubahan penomoran standar, serta menguji konsistensi antarlaporan dan antartahun.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen, dilengkapi perhitungan komparatif sederhana berupa analisis horizontal dan vertikal atas pos-pos utama. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menilai bentuk dan konsistensi penyajian, bukan menguji hubungan antarvariabel; teknik yang sama dipakai pada kajian penyajian laporan keuangan bank syariah sebelumnya (Razak & Firmansyah, 2021).

Objek penelitian adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, bank syariah perintis di Indonesia (Razak & Firmansyah, 2021), dengan periode tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, 2024, dan 2025. Data bersumber dari laporan keuangan auditan Bank yang dimuat dalam Laporan Tahunan 2023, 2024, dan 2025 (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2023, 2024, 2025). Laporan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini wajar pada ketiga tahun. Setiap dokumen memuat laporan keuangan (halaman i-x) dan catatan atas laporan keuangan sebanyak 153 halaman (2023), 158 halaman (2024), dan 175 halaman (2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Instrumen berupa daftar periksa sembilan indikator yang disusun dari komponen dan karakteristik penyajian PSAK 101 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016; Razak & Firmansyah, 2021) serta pernyataan kepatuhan pada catatan akuntansi Bank: (1) kedelapan komponen tersedia; (2) dasar akrual kecuali arus kas dan rekonsiliasi; (3) arus kas dengan metode langsung; (4) dana syirkah temporer terpisah dari liabilitas dan ekuitas beserta rinciannya; (5) hak bagi hasil pihak ketiga disajikan pada laporan laba rugi; (6) rekonsiliasi akrual ke kas lengkap dengan komponen pengurang dan penambah; (7) laporan sumber dan penyaluran zakat; (8) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; serta (9) pembandingan tahun sebelumnya.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi antartahun dan antarlaporan. Dua uji konsistensi dilakukan pada setiap tahun, yaitu persamaan akuntansi (total aset sama dengan liabilitas ditambah dana syirkah temporer dan ekuitas) serta kesesuaian pendapatan pengelolaan dana dengan hak pihak ketiga dan hak bank; keduanya terpenuhi pada ketiga tahun. Analisis data mengikuti tiga langkah: inventarisasi komponen, penilaian indikator, dan penelusuran perbedaan angka serta klasifikasi antartahun. Persentase dihitung dengan perangkat lunak pengolah angka. Karena memakai dokumen publik, penelitian ini tidak melibatkan partisipan. Keterbatasannya, teks standar tidak dianalisis paragraf demi paragraf, dan indikator disusun dari uraian standar dalam literatur dan catatan Bank.

Hasil dan Pembahasan

Kelengkapan Komponen dan Dasar Penyusunan

Tabel 1 menunjukkan bahwa kedelapan komponen yang dipersyaratkan disajikan pada laporan tahunan 2023, 2024, dan 2025. Tujuh laporan dimuat berurutan pada halaman romawi i sampai x, kemudian diikuti catatan atas laporan keuangan (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2023, 2024, 2025).

Tabel 1. Komponen laporan keuangan syariah pada laporan tahunan Bank Muamalat

Komponen	2023	2024	2025	Keterangan
Laporan posisi keuangan	Ada	Ada	Ada	Liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas terpisah
Laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	Ada	Ada	Ada	Memuat hak pihak ketiga atas bagi hasil

Komponen	2023	2024	2025	Keterangan
Perubahan ekuitas	Ada	Ada	Ada	Per komponen ekuitas
Arus kas	Ada	Ada	Ada	Metode langsung
Rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil	Ada	Ada	Ada	Komponen pengurang dan penambah
Sumber dan penyaluran dana zakat	Ada	Ada	Ada	Memuat pula dana wakaf
Sumber dan penggunaan dana kebajikan	Ada	Ada	Ada	Terkait catatan pendapatan non-halal
Catatan atas laporan keuangan	153 hlm	158 hlm	175 hlm	Jumlah halaman bertambah tiap tahun

Sumber: laporan tahunan Bank Muamalat 2023-2025 (data diolah).

Hasil ini sejalan dengan temuan tingkat bank (Apriani & Muzakir, 2026; Razak & Firmansyah, 2021) dan berbeda dengan BMT yang hanya menyajikan dua sampai tiga komponen (Susanti et al., 2025). Perbedaan itu dapat dikaitkan dengan skala, pengawasan, dan kewajiban audit pada bank, tetapi kelengkapan komponen belum menjamin kualitas pengungkapan, sebagaimana tampak dari lemahnya pengungkapan zakat dan kebajikan pada bank lain (Razak & Firmansyah, 2021). Tabel 2 merinci delapan indikator lainnya.

Tabel 2. Hasil penilaian indikator penyajian

Indikator	2023	2024	2025	Bukti pada laporan
(2) Dasar akrual kecuali arus kas dan rekonsiliasi	Ya	Ya	Ya	Pernyataan kepatuhan, kebijakan akuntansi 2.a
(3) Arus kas dengan metode langsung	Ya	Ya	Ya	Operasi, investasi, pendanaan
(4) Dana syirkah temporer terpisah dan dirinci	Ya	Ya	Ya	Bukan bank, bank, surat berharga diterbitkan
(5) Hak bagi hasil pihak ketiga pada laba rugi	Ya	Ya	Ya	Baris tersendiri
(6) Rekonsiliasi lengkap (pengurang dan penambah)	Ya	Ya	Ya	Akrual ke kas
(7) Laporan sumber dan penyaluran zakat	Ya	Ya	Ya	Sumber internal dan eksternal; penyaluran BMM dan BAZNAS
(8) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan	Ya	Ya	Ya	Infraq, denda, non-halal, lainnya; sumbangan
(9) Pembandingan tahun sebelumnya	Ya	Ya	Ya	Dua periode

Sumber: laporan tahunan Bank Muamalat 2023-2025 (data diolah).

Yang berubah antartahun adalah penamaan standar. Laporan 2023 merujuk “PSAK No. 101 (Revisi 2016)”. Laporan 2024 merujuk “PSAK No. 401 (Revisi 2016)” sambil mencatat revisi PSAK 401 yang menghapus kewajiban menyajikan laporan perubahan aset kelolaan, tanpa dampak pada angka Bank. Laporan 2025 merujuk “PSAK 401” dan memakai seri 400 untuk standar transaksi syariah lain, antara lain PSAK 402 untuk murabahah dan PSAK 406 untuk musyarakah (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2023, 2024, 2025). Dua hal patut dicatat. Pertama, label “Revisi 2016” masih melekat pada nomor baru dalam laporan 2024, yang mengisyaratkan masa transisi penamaan. Kedua, penelusuran literatur dengan kata kunci PSAK 101 saja dapat melewati dokumen tahun 2024 dan sesudahnya, padahal judul standarnya sama.

Laporan Posisi Keuangan

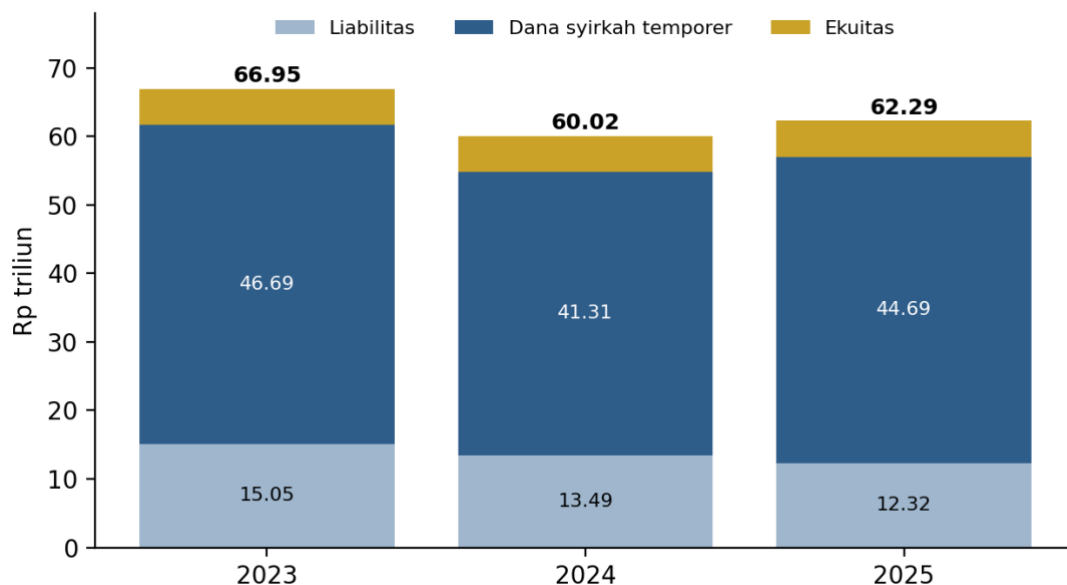
Tabel 3 dan Gambar 1 memperlihatkan bahwa dana syirkah temporer menjadi sumber dana terbesar, yakni 68,8% sampai 71,7% dari total pendanaan. Pada 2025 total aset naik 3,78% menjadi Rp62,29 triliun, dana syirkah temporer naik 8,17% menjadi Rp44,69 triliun, sedangkan liabilitas turun menjadi Rp12,32 triliun. Penurunan liabilitas bersumber dari susutnya liabilitas

kepada Bank Indonesia dari Rp1,41 triliun menjadi Rp0,22 triliun dan pelunasan pinjaman yang diterima sebesar Rp500 miliar (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2025). Ekuitas relatif stabil di sekitar Rp5,2 triliun.

Tabel 3. Struktur pendanaan Bank Muamalat

Uraian	2023	2024	2025
Total aset (Rp triliun)	66,95	60,02	62,29
Liabilitas (Rp triliun)	15,05	13,49	12,32
Dana syirkah temporer (Rp triliun)	46,69	41,31	44,69
Ekuitas (Rp triliun)	5,22	5,22	5,28
Porsi liabilitas (%)	22,48	22,47	19,78
Porsi dana syirkah temporer (%)	69,73	68,83	71,74
Porsi ekuitas (%)	7,79	8,69	8,48

Sumber: laporan posisi keuangan, laporan tahunan 2023-2025 (data diolah).



Gambar 1. Struktur pendanaan Bank Muamalat 2023-2025 (Rp triliun)

Sumber: laporan posisi keuangan, laporan tahunan 2023-2025 (data diolah).

Penyajiannya sejalan dengan arah standar: dana syirkah temporer terpisah dari liabilitas dan ekuitas serta dirinci menurut pemilik dana dan surat berharga yang diterbitkan (Tabel 4). Berbeda dengan bank yang menyajikan penghasilan komprehensif lain bersama saldo laba (Razak & Firmansyah, 2021), Bank menyajikan komponen ekuitas lain secara terpisah, yaitu pengukuran kembali program imbalan pasti, keuntungan revaluasi aset tetap, dan mulai 2025 keuntungan efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar Rp17,46 miliar (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2025). Besarnya porsi dana syirkah temporer berarti mutu pelaporan bagi hasil menentukan kredibilitas laporan secara keseluruhan.

Tabel 4. Rincian dana syirkah temporer (Rp triliun)

Uraian	2023	2024	2025
Dari bukan bank	36,54	31,01	33,97
Dari bank	2,67	2,45	2,62
Surat berharga yang diterbitkan	7,48	7,85	8,10

Uraian	2023	2024	2025
Jumlah dana syirkah temporer	46,69	41,31	44,69

Sumber: laporan posisi keuangan, laporan tahunan 2023-2025 (data diolah).

Laba Rugi dan Hak Bagi Hasil

Pos hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer disajikan sebagai baris tersendiri pada laporan laba rugi (Tabel 5), sehingga pembaca dapat melihat bagian pendapatan yang menjadi hak pemilik dana dan bagian yang menjadi hak bank. Selisih keduanya sama persis dengan hak bagi hasil milik bank pada setiap tahun, yang berarti laporan konsisten secara internal. Porsi hak pemilik dana turun dari 91,56% pada 2024 menjadi 87,63% pada 2025, sedangkan porsi bank naik dari 8,44% menjadi 12,37%. Uraian ini menunjukkan transparansi pembagian, bukan menilai kinerja maupun kewajaran nisbah.

Tabel 5. Pendapatan, bagi hasil, dan laba (Rp miliar)

Uraian	2023	2024	2025
Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib	2.153,39	2.133,91	1.980,37
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(1.948,55)	(1.953,82)	(1.735,45)
Hak bagi hasil milik bank	204,84	180,09	244,92
Laba bersih	13,29	18,46	21,28
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	19,44	2,19	61,34
Porsi hak pihak ketiga terhadap pendapatan (%)	90,49	91,56	87,63

Sumber: laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan tahunan 2023-2025 (data diolah).

Laba bersih naik dari Rp13,29 miliar (2023) menjadi Rp18,46 miliar (2024) dan Rp21,28 miliar (2025). Jumlah laba komprehensif 2025 mencapai Rp61,34 miliar karena penghasilan komprehensif lain bersih sebesar Rp40,06 miliar, yang terdiri atas pengukuran kembali imbalan pasti Rp6,00 miliar, revaluasi aset tetap Rp16,60 miliar, dan keuntungan efek Rp17,46 miliar setelah pajak (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2025). Penyajian pos yang akan dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dengan pajak terkaitnya sejalan dengan praktik yang dinilai sesuai pada bank lain (Razak & Firmansyah, 2021).

Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Laporan rekonsiliasi menjembatani pendapatan berbasis akrual dengan pendapatan berbasis kas yang tersedia untuk dibagikan. Pada 2025 laporan ini bermula dari pendapatan usaha utama akrual Rp1.980,37 miliar, dikurangi komponen pengurang Rp11,09 miliar dan ditambah komponen penambah Rp40,83 miliar, sehingga laba operasi yang tersedia untuk bagi hasil menjadi Rp2.010,11 miliar. Setelah bagian bank Rp274,66 miliar, tersisa hak pemilik dana Rp1.735,45 miliar, terdiri atas Rp1.720,48 miliar yang sudah didistribusikan dan Rp14,97 miliar yang belum; angka terakhir sama dengan pos bagi hasil yang belum dibagikan pada laporan posisi keuangan (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2025). Konstruksi yang sama dipakai pada 2024 (Rp2.120,96 miliar menjadi Rp2.145,18 miliar yang tersedia untuk bagi hasil).

Terdapat dua perbedaan antartahun yang perlu dicatat. Pertama, titik awal rekonsiliasi sama dengan pendapatan pada laporan laba rugi untuk 2025 (Rp1.980,37 miliar), tetapi lebih kecil Rp12,95 miliar untuk 2024 (Rp2.120,96 miliar terhadap Rp2.133,91 miliar). Kedua, pada 2024 hak pihak ketiga atas bagi hasil pada laporan laba rugi (Rp1.953,82 miliar) lebih besar Rp50,45 miliar daripada hak pemilik dana pada rekonsiliasi (Rp1.903,37 miliar), selisih yang sama dengan bagi hasil belum dibagikan; pada 2025 kedua angka sama (Rp1.735,45 miliar). Pada bagian laporan yang ditelaah tidak tampak penjelasan jembatan antarangka tersebut.

Perbedaan itu dapat berasal dari cakupan atau perlakuan bagi hasil yang belum dibagikan, tetapi sebaiknya dijelaskan agar pemilik dana dapat menelusuri angka bagi hasil. Kehati-hatian pada laporan ini penting karena kekeliruan komponen penambah pernah menyebabkan bagi hasil tersedia salah hitung pada bank lain (Razak & Firmansyah, 2021).

Laporan Zakat dan Dana Kebajikan

Tabel 6 menyajikan dua laporan fungsi sosial. Seluruh dana zakat disalurkan dalam tahun berjalan melalui Baitul Maal Muamalat (BMM) dan BAZNAS, sehingga saldo dana zakat akhir 2024 dan 2025 nihil, sedangkan 2023 mencatat defisit Rp403 juta. Laporan zakat juga memuat sumber dan penyaluran dana wakaf (Rp340 juta, Rp455 juta, dan Rp186 juta), sehingga cakupannya lebih luas daripada judul laporan (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2023, 2024, 2025).

Tabel 6. Laporan zakat dan dana kebajikan (Rp juta)

Uraian	2023	2024	2025
Sumber dana zakat	5.771	4.640	5.180
- dari internal bank	665	332	461
- dari eksternal bank	5.107	4.307	4.719
Penyaluran dana zakat	6.175	4.640	5.180
- melalui BMM	1.693	724	2.686
- melalui BAZNAS	4.481	3.916	2.494
Surplus/(defisit) dana zakat	(403)	0	0
Sumber dana wakaf	340	455	186
Sumber dana kebajikan	4.899	5.715	12.904
- infaq	2.353	483	531
- denda	1.020	2.541	5.504
- pendapatan non-halal	1.357	2.237	324
- lainnya	170	454	6.545
Penggunaan dana kebajikan (sumbangan)	4.729	5.757	13.034
Saldo akhir dana kebajikan	171	129	0

Sumber: laporan zakat dan dana kebajikan, laporan tahunan 2023-2025 (data diolah). Angka 2024 mengikuti laporan 2024; laporan 2025 menyajikan ulang pembandingan 2024 (non-halal Rp390 juta; lainnya Rp2.301 juta).

Dana kebajikan melonjak dari Rp5,72 miliar pada 2024 menjadi Rp12,90 miliar pada 2025, terutama karena denda (Rp5,50 miliar) dan penerimaan lainnya (Rp6,55 miliar); hampir seluruhnya digunakan untuk sumbangan sehingga saldo akhir nol. Laporan 2025 juga menyajikan ulang pembandingan 2024: Rp1,85 miliar dipindahkan dari pendapatan non-halal ke penerimaan lainnya dengan total yang tidak berubah (Rp5,72 miliar). Pada penelusuran penulis, keterangan khusus atas perubahan klasifikasi ini tidak ditemukan pada bagian yang ditelaah. Lemahnya penjelasan sebab dan penggunaan penerimaan non-halal pernah ditemukan pada bank lain (Razak & Firmansyah, 2021); keberadaan catatan rujukan khusus pendapatan non-halal (catatan 5b pada 2024 dan 6b pada 2025) menunjukkan Bank telah menyediakan sarana pengungkapannya. Sebagaimana disorot pada kajian kantor cabang Bank Muamalat (Apriani & Muzakir, 2026), rincian verifikasi mitra penyalur eksternal tidak tampak pada tingkat laporan karena hanya BMM dan BAZNAS yang disebut; penelusuran catatan berada di luar cakupan penelitian ini.

Laporan Arus Kas

Arus kas operasi berbalik dari negatif pada 2023 dan 2024 menjadi positif Rp2,46 triliun pada 2025 (Tabel 7). Perubahan dana syirkah temporer dimasukkan dalam arus kas operasi (kenaikan Rp3,12 triliun pada 2025 dan penurunan Rp5,74 triliun pada 2024), sehingga ayunan

arus kas operasi sangat dipengaruhi pergerakan dana tersebut (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2024, 2025). Perlakuan ini konsisten dengan dana syirkah temporer sebagai sumber dana intermediasi, tetapi perlu dipahami pembaca ketika membandingkan arus kas bank syariah dengan bank lain.

Tabel 7. Ringkasan laporan arus kas (Rp triliun)

Uraian	2023	2024	2025
Arus kas dari aktivitas operasi	(3,59)	(1,84)	2,46
Arus kas dari aktivitas investasi	(1,16)	(0,12)	(2,12)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	3,49	(0,93)	(1,51)
Penurunan bersih kas dan setara kas	(1,26)	(2,89)	(1,17)
Kas dan setara kas akhir tahun	7,20	4,31	3,13

Sumber: laporan arus kas, laporan tahunan 2023-2025 (data diolah).

Pada aktivitas investasi terdapat pola tanda yang berbalik. Laporan 2023 mencatat perolehan investasi surat berharga sebagai kas keluar (Rp3.608,82 miliar) dan hasil penjualannya sebagai kas masuk (Rp2.502,47 miliar). Laporan 2024 dan 2025 menampilkan perolehan sebagai angka positif (Rp637,28 miliar dan Rp1.337,25 miliar) dan hasil penjualan sebagai angka negatif (Rp730,67 miliar dan Rp3.432,26 miliar). Total arus kas investasi tetap konsisten; misalnya arus negatif Rp2.118,34 miliar pada 2025 selaras dengan kenaikan investasi surat berharga dari Rp31,13 triliun menjadi Rp32,37 triliun (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2024, 2025). Yang tampak tertukar karenanya adalah label atau tanda kedua baris, bukan totalnya. Pembacaan ini berasal dari teks laporan dan perlu dikonfirmasi pada dokumen asli karena memengaruhi keterbandingan.

Ringkasan Isu Keterbandingan

Tabel 8. Isu keterbandingan antartahun dan saran perbaikan

No	Isu	Bukti	Saran
1	Penomoran standar	PSAK 101 (2023) menjadi PSAK 401 (2024-2025); label “Revisi 2016” masih dipakai pada 2024	Cantumkan tabel padanan nomor lama dan baru
2	Reklasifikasi sumber dana kebajikan	Rp1,85 miliar dipindah dari non-halal ke lainnya pada pembandingan 2024	Jelaskan alasan dan dampak reklasifikasi
3	Tanda arus kas surat berharga	Perolehan dan penjualan berbalik arah sejak 2024	Periksa label dan konsistensikan antartahun
4	Angka bagi hasil antarlaporan	2024: selisih Rp12,95 miliar (titik awal) dan Rp50,45 miliar (hak pemilik dana)	Sajikan jembatan antara laba rugi dan rekonsiliasi
5	Cakupan laporan zakat	Memuat dana wakaf di luar judul laporan	Sesuaikan judul atau pisahkan laporan

Sumber: analisis penulis atas laporan tahunan Bank Muamalat 2023-2025.

Amendemen PSAK 401 Efektif 2027

Catatan laporan 2025 menyebut amendemen PSAK 401 berjudul “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah” yang belum berlaku efektif dan berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2027. Amendemen ini mengharuskan entitas mengelompokkan penghasilan dan beban ke dalam kategori operasi, investasi, pendanaan, zakat perusahaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan; menyajikan subtotal laba rugi operasi serta laba rugi sebelum pendanaan, zakat perusahaan, dan pajak penghasilan; dan mengungkapkan ukuran kinerja yang ditetapkan manajemen. Bank menyatakan masih mengevaluasi dampaknya (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2025).

Format laba rugi Bank saat ini berurutan dari pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib, hak pihak ketiga atas bagi hasil, hak bank, pendapatan operasional lain, hingga beban operasional dan laba usaha; susunan tersebut perlu ditata ulang. Penempatan hak bagi hasil dana syirkah temporer dan pengelolaan zakat perusahaan dalam kategori baru merupakan isu yang perlu diantisipasi, dan hasil penelitian ini dapat menjadi garis dasar untuk membandingkan penyajian setelah 2027.

Kontribusi dan Implikasi

Secara teoretis, penelitian ini menambah bukti longitudinal tingkat bank pada literatur penyajian laporan keuangan syariah yang selama ini banyak berupa studi satu periode atau pada lembaga mikro (Mutiara et al., 2023; Nabilah & Suprayogi, 2017; Susanti et al., 2025), dan menunjukkan bahwa kelengkapan komponen serta keterbandingan antartahun merupakan dua dimensi yang berbeda. Secara praktis, bagi Bank temuan pada Tabel 8 dapat diperbaiki dengan biaya rendah; bagi penyusun standar dan regulator, temuan tentang cakupan laporan zakat dan perlakuan hak bagi hasil menunjukkan perlunya pedoman yang lebih rinci, sejalan dengan saran penelitian terdahulu (Razak & Firmansyah, 2021); dan bagi pemakai laporan, penomoran ulang standar perlu diperhatikan saat menelusuri dokumen lintas tahun.

Kesimpulan

Bank Muamalat menyajikan kedelapan komponen laporan keuangan syariah pada tahun buku 2023, 2024, dan 2025, dengan dasar penyusunan, metode arus kas, dan opini auditor yang konsisten. Pos khas syariah disajikan sebagaimana diharapkan: dana syirkah temporer terpisah dari liabilitas dan ekuitas dengan porsi 68,8%-71,7% dari total pendanaan, hak bagi hasil pihak ketiga tampil sebagai baris tersendiri, dan laporan rekonsiliasi, zakat, serta dana kebajikan tersedia setiap tahun. Dengan demikian tujuan pertama dan kedua penelitian terjawab: dari sisi struktur, penyajian memenuhi indikator PSAK 101.

Tujuan ketiga menghasilkan lima isu keterbandingan, yaitu penomoran ulang standar, reklasifikasi sumber dana kebajikan, pola tanda yang berbalik pada baris surat berharga di arus kas, selisih angka bagi hasil antarlaporan pada 2024, dan cakupan laporan zakat yang memuat dana wakaf. Isu-isu ini tidak membatalkan kelengkapan penyajian, tetapi mengurangi kemudahan pembacaan lintas tahun. Amendemen PSAK 401 yang berlaku 2027 akan mengubah struktur laporan laba rugi dan menuntut penyesuaian format.

Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan bukti dokumenter dari satu bank tanpa wawancara dengan penyusun laporan, indikator yang disusun dari uraian standar dalam literatur dan catatan Bank, serta pembacaan angka dari teks laporan yang untuk beberapa temuan perlu dikonfirmasi pada dokumen asli.

Saran bagi Bank adalah menjelaskan reklasifikasi dan jembatan antarangka bagi hasil, memeriksa label arus kas, menyesuaikan judul atau pemisahan laporan zakat dan wakaf, serta menyiapkan peta transisi untuk 2027. Bagi penyusun standar dan regulator, perlu dijelaskan klasifikasi hak bagi hasil dana syirkah temporer dan zakat perusahaan pada struktur laporan yang baru, serta pedoman pengungkapan kebijakan penyaluran zakat dan penerimaan non-halal. Bagi peneliti berikutnya, penelitian dapat diperluas ke bank umum syariah lain, memeriksa teks standar paragraf demi paragraf, melibatkan wawancara dengan penyusun laporan, dan menelaah laporan tahun 2027 yang menerapkan amendemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, F., Rahmad, M., & Putra, M. D. (2021). Analisis penyajian PSAK 101 pada laporan keuangan PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSyA)*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.31958/jaksya.v1i1.2696>
- Anggita, & Kuncara, T. (2021). Analysis of presentation of sharia financial statements according to PSAK 101 at PT Mandiri Sharia Bank. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(4), 1175-1183. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i4.283>
- Apriani, N., & Muzakir, A. (2026). Analisis kesesuaian penyajian laporan keuangan syariah dengan PSAK 101 pada Bank Muamalat KCP Rancaekek. *Indonesian Journal of Economy, Management, and Accounting*, 3(6), 1073-1079. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/2162>
- Butar-Butar, V., & Mahyudin. (2024). Analisis penerapan PSAK 101, 106 dan kaitannya dalam penyajian pelaporan keuangan pada BPR Syariah Al Washliyah Krakatau. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8490>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *PSAK 101 (Revisi 2016): Penyajian laporan keuangan syariah*. Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.
- Maimun, & Tzahira, D. (2022). Prinsip dasar perbankan syariah. *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 125-142. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>
- Maulina, R., Dhewanto, W., & Fatur Rahman, T. (2023). The integration of Islamic social and commercial finance (IISCF): Systematic literature review, bibliometric analysis, conceptual framework, and future research opportunities. *Heliyon*, 9(11), e21612. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612>
- Mutiara, T., Kartini, T., & Nugroho, G. W. (2023). Analisis penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah terhadap kualitas laporan keuangan syariah pada PT Bank Syariah Indonesia (Surade) dan BAZNAS Kabupaten Sukabumi. *Competitive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 8-12. <https://doi.org/10.31000/competitive.v7i2.4794>
- Nabilah, N., & Suprayogi, N. (2017). Analisis penyajian laporan keuangan koperasi syariah (studi kasus pada BMT Muda dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(10), 843-855. <https://doi.org/10.20473/vol3iss201610pp843-855>
- Nazhifah, N., Wisandani, I., & Marlina, L. (2020). Analisis implementasi PSAK 101 pada laporan keuangan di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 42-58. <https://doi.org/10.37058/jes.v5i1.1577>
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2023). *Laporan tahunan 2023 (Annual report 2023): Laporan keuangan audit tanggal 31 Desember 2023*.
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2024). *Laporan tahunan 2024 (Annual report 2024): Laporan keuangan audit tanggal 31 Desember 2024*.
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2025). *Laporan tahunan 2025 (Annual report 2025): Laporan keuangan audit tanggal 31 Desember 2025*.
- Razak, N. A., & Firmansyah, A. (2021). Penyajian laporan keuangan bank syariah di Indonesia: Sudah sesuai dengan PSAK 101? *Sy'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(2), 143-159. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.10290>
- Saputri, E. D., Fitriyani, D. N., & Suhatmi, E. C. (2025). Analisis penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan pada Bank Syariah Indonesia. *Hubisintek*, 6(1). <https://www.ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/5893>

- Sari, R. D., Sitorus, E. A., & Handayani, N. (2025). Analisis penyajian PSAK 101 pada laporan keuangan PT BPRS Al Washliyah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 6(2), 238-249. <https://doi.org/10.36987/ebma.v4i1.4600>
- Subastyan, M. G., Fitriyah, N., & Puspitasari, I. L. (2022). Penerapan standar akuntansi keuangan syariah dalam penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Iqtishady. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 462-479. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.267>
- Susanti, W., Nadia, Nasution, Y. S. J., & Marliyah. (2025). Phenomenological analysis of PSAK 101 on the financial statements of BMTs in Medan. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 7(2), 411-426. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1882>
- Wulandari, R. (2019). Penerapan standar akuntansi keuangan syariah dalam penyajian laporan keuangan Baitul Maal Wa Tamwil di Pontianak. *E-Jurnal Equilibrium Manajemen*, 2(1), 1-17.
- Yunita, N. A. (2019). Analisis penerapan standar akuntansi syariah PSAK No. 101 terhadap pengelolaan transaksi keuangan di bank syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1). <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/download/1836/972>